



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Holilur Rohman als Holil. |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23/23 Oktober 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn Krajan RT.04 RW.02, Ds Sumberarum, Kec Songgon, Kab Banyuwangi. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Holilur Rohman als Holil. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saleh, S.H. dan Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum pada YLKBH Untag Banyuwangi yang berkantor di Jalan Adi Sucipto No.26 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2024 Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOLILUR ROHMAN Als HOLIL bersalah melakukan tindak pidana " Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat(2) dan ayat(3) UU RI Nomor :17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOLILUR ROHMAN Als HOLIL dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, 70 (tujuh puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, 1 (satu) unit HP merk VIVOY22 warna Putih Imei 865984063578164 Sim Card No. 081939715086, 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam Imei 1 : 861717065902634 Imei 2 : 861717065902626 Sim Card No. 083826541627, dan 1 (satu) helai Baju Kemeja motif garis warna Merah muda, Abu-abu dan Putih merk 3 SECOND;
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HOLILUR ROHMAN Als HOLIL, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Dusun Krajan Desa Sumberaram Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat(2) dan ayat(3), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari FERI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada saksi VIKI ANDRIYANTO sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), saksi MOH FAIZ ABDI sebanyak 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi FERY IRAWAN MATONI sebanyak 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-100 butirnya, adapun barang bukti yang berhasil di lakukan penyitaan berupa : 20 (dua puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVOY22 warna Putih Imei 865984063578164 Sim Card No. 081939715086,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 (tujuh puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam Imei 1 : 861717065902634 Imei 2 : 861717065902626 Sim Card No. 083826541627, dan 1 (satu) helai Baju Kemeja motif garis warna Merah muda, Abu-abu dan Putih merk 3 SECOND, waktu di interrogasi terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa mengatakan Pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polsek Songgon - Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya / peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter dan Ijin edar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HOLILUR ROHMAN Als HOLIL, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa Jl Gajah Mada No. – Kelurahan Mojopanggung RT.06 RW.03 Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat(1), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari FERI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada saksi VIKI ANDRIYANTO sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), saksi MOH FAIZ ABDI sebanyak 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi FERY IRAWAN MATONI sebanyak 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-100 butirnya, adapun barang bukti yang berhasil di lakukan penyitaan berupa : 20 (dua puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVOY22 warna Putih Imei 865984063578164 Sim Card No. 081939715086,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 (tujuh puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam Imei 1 : 861717065902634 Imei 2 : 861717065902626 Sim Card No. 083826541627, dan 1 (satu) helai Baju Kemeja motif garis warna Merah muda, Abu-abu dan Putih merk 3 SECOND, waktu di interrogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan Pil Trex tersebut tidak ada Resep dokternya, terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun Toko Obat yang memiliki kewenangan untuk menyimpan maupun melakukan peredaran sediaan farmasi / Obat keras, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polsek Songgon - Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya / peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter dan Perijinan Berusaha;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MIKO BAHRUL ULUM Als MIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah mengedarkan Pil Trihexyphenidil (Trex), pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan menyuruh saksi VIKI ANDRIYANTO seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), saksi tidak tahu dibelikan dimana;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Pil Trex di terima lalu uangnya dikembalikan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil Trex tersebut untuk di konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, di Dsn Krajan Ds Sumberarum Kec Songgon – Banyuwangi ;
- Bawa tidak lama kemudian saksi diamankan beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dan uang kembaliannya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ALDO ERFIANTO HADI Als ALDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah mengedarkan Pil Trihexyphenidil (Trex), pelakunya adalah terdakwa;
- Bawa saksi pernah mengantarkan saksi MIKO BAHRUL ULUM ke rumahnya saksi VIKI ANDRIYANTO ;
- Bawa saksi melihat saksi MIKO BAHRUL ULUM mengambil 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari saksi VIKI ANDRIYANTO ;
- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, di Dsn Krajan Ds Sumberarum Kec Songgon – Banyuwangi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **VIKI ANDRIYANTO Als VIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah mengedarkan Pil Trihexyphenidil (Trex), pelakunya adalah terdakwa;
- Bawa awalnya saksi MIKO BAHRUL ULUM datang meminta tolong untuk membelikan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bawa Pil Trex dibelikan kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadianya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, di Pinggir Jalan Dsn Krajan Ds Sumberarum Kec Songgon – Banyuwangi ;
- Bawa 20 (dua puluh) butir Pil Trex dan uang kembaliannya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi MIKO BAHRUL ULUM ;
- Bawa saksi diamankan beserta HP merk VIVOY22 warna Putih miliknya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **NUGROHO ALDIANTOS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah mengedarkan Pil Trihexyphenidil (Trex), pelakunya adalah terdakwa;
- Bawa waktu saksi melakukan Patroli rutin melihat 2 (dua) orang mengaku bernama MIKO BAHRUL ULUM dan ALDO ERFIANTO HADI (keduanya saksi) yang gerak geriknya mencurigakan ;
- Bawa setelah dilakukan penggeledahan badan di temukan 20 (dua puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok dan Uang tunai sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bawa waktu di tanya mengatakan bahwa Pil Trex dibeli dengan menyuruh saksi VIKI ANDRIYANTO ;
- Bawa atas imformasi tersebut saksi ke rumah saksi VIKI ANDRIYANTO, waktu ditanya saksi VIKI ANDRIYANTO mengatakan 20 (dua puluh) butir Pil Trex dari dirinya yang dibeli dari terdakwa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bawa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir Pil Trex yang di bungkus Kertas Rokok, dan Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.40 WIB, di Rumahnya Dsn Krajan Ds Sumberarum Kec Songgon – Banyuwangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa waktu di interrogasi terdakwa mengatakan bahwa pil Trex dibeli dari FERI (Belum tertangkap/DPO) ;
- Bawa terdakwa bukan dokter, bukan apoteker yang menjual obat / Pil ;
- Bawa pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah mengedarkan Pil Trihexyphenidil (Trex), pelakunya adalah terdakwa ;
- Bawa sebelumnya terdakwa membeli 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari FERI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pil tersebut habis di konsumsi sendiri ;
- Bawa terdakwa membeli lagi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari FERI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bawa Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada saksi VIKI ANDRIYANTO 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, di Dsn Krajan Ds Sumberaram Kec Songgon – Banyuwangi ;
- Bawa terdakwa mendapat upah / keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-20 butirnya ;
- Bawa barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan berupa : 70 (tujuh puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam Imei 1 : 861717065902634 Imei 2 : 861717065902626 Sim Card No. 083826541627, 1 (satu) helai Baju Kemeja motif garis warna Merah muda, Abu-abu dan Putih merk 3 SECOND ;
- Bawa Pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya ;
- Bawa terdakwa bukan Apoteker / Farmasi, dan bukan pemilik Toko Obat/Pil (Apotik) ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak ada ijin usahanya ;
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bawa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk VIVOY22 warna Putih Imei 865984063578164 Sim Card No. 081939715086 ;
- 70 (tujuh puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam Imei 1 : 861717065902634 Imei 2 : 861717065902626 Sim Card No. 083826541627, 1 (satu) helai Baju Kemeja motif garis warna Merah muda, Abu-abu dan Putih merk 3 SECOND ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar Terdakwa HOLILUR ROHMAN Als HOLIL, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di Dusun Krajan Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari FERI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada saksi VIKI ANDRIYANTO sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), saksi MOH FAIZ ABDI sebanyak 2 (dua) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi FERY IRAWAN MATONI sebanyak 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-100 butirnya

2. Bawa benar barang bukti yang berhasil di lakukan penyitaan berupa : 20 (dua puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVOY22 warna Putih Imei 865984063578164 Sim Card No. 081939715086, 70 (tujuh puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam Imei 1 : 861717065902634 Imei 2 : 861717065902626 Sim Card No. 083826541627, dan 1 (satu) helai Baju Kemeja motif garis warna Merah muda, Abu-abu dan Putih merk 3 SECOND;
3. Bawa benar Terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa mengatakan Pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya;
4. Bawa benar setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya / peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter dan Ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti orang perseorangan termasuk korporasi dalam hal ini ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Holilur Rohman als Holil juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, kosmetika, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtangankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.40 WIB, di Rumahnya Dsn Krajan Ds Sumberarum Kec Songgon – Banyuwangi dimana sebelumnya saksi MIKO BAHRUL ULUM Als MIKO dengan diantar oleh saksi ALDO ERFIANTO HADI Als ALDO pernah membeli 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan menyuruh saksi VIKI ANDRIYANTO seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke rumahnya saksi VIKI ANDRIYANTO, Pil Trex tersebut untuk di konsumsi sendiri, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, di Dsn Krajan Ds Sumberarum Kec Songgon – Banyuwangi, dan menurut saksi NUGROHO ALDIANTOS yang sedang melakukan Patroli rutin melihat 2 (dua) orang mengaku bernama MIKO BAHRUL ULUM dan ALDO ERFIANTO HADI (keduanya saksi) yang gerak geriknya mencurigakan, setelah dilakukan penggeledahan badan di temukan 20 (dua puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok dan Uang tunai sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah), waktu di tanya mengatakan bahwa Pil Trex dibeli dengan menyuruh saksi VIKI ANDRIYANTO, atas imformasi tersebut saksi ke rumah saksi VIKI ANDRIYANTO, waktu ditanya saksi VIKI ANDRIYANTO mengatakan 20 (dua puluh) butir Pil Trex dari dirinya yang dibeli dari terdakwa seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir Pil Trex yang di bungkus Kertas Rokok, dan Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan sewaktu di interogasi terdakwa mengatakan bahwa membeli 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) dari FERI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada saksi VIKI ANDRIYANTO 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, di Dsn Krajan Ds Sumberarum Kec Songgon – Banyuwangi, terdakwa mendapat upah / keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per-20 butirnya, barang bukti yang berhasil di lakukan penyitaan berupa : 70

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam Imei 1 : 861717065902634 Imei 2 : 861717065902626 Sim Card No. 083826541627, 1 (satu) helai Baju Kemeja motif garis warna Merah muda, Abu-abu dan Putih merk 3 SECOND, Pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ada ijin edarnya, terdakwa bukan Apoteker / Farmasi, dan bukan pemilik Toko Obat/Pil (Apotik) dan terdakwa tidak ada ijin usahanya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02408 /NOF/2024 tanggal 01 April 2024 yang di tanda tangani oleh DEVA JAUMIL, S.I.K, dengan kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 08646 /2024/NOF,- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, maka dengan demikian perbuatan terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok, 70 (tujuh puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus Kertas Rokok dan 1 (satu) helai Baju Kemeja motif garis warna Merah muda, Abu-abu dan Putih merk 3 SECOND yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVOY22 warna Putih Imei 865984063578164 Sim Card No. 081939715086, 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam Imei 1 : 861717065902634 Imei 2 : 861717065902626 Sim Card No. 083826541627 dan Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberikan perlindungan dari resiko Kesehatan kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Holilur Rohman als Holil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus kertas rokok, 70 (tujuh puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) yang di bungkus kertas rokok;
 - 1 (satu) helai baju kemeja motif garis warna merah muda - abu-abu dan putih merk 3 SECOND;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y22 warna Putih Imei 865984063578164 Sim Card No. 081939715086, 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam Imei 1 : 861717065902634 Imei 2 : 861717065902626 Sim Card No. 083826541627;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., I Gede Purnadita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.
M.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.